



PUTUSAN

NOMOR 191/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADNAN alias AAN bin AMIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muh Tahir Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal Adnan alias Aan ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Ester Sambo Paillin SH, Advokat /Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Yustitia Sulbar berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan / Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Maret 2020 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal ... Maret 2020, Nomor : 191/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 191/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 6/Pid.Sus/2020/PN Mam beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM- 166/R.4.15/Euh.2/12 /2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Ditresnarkoba Polda SulBar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa sabu-sabu, dan berdasarkan informasi tersebut sehingga saksi MUH. IRFAN ILYAS yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda SulBar langsung
- Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



mendatangi orang yang dimaksud di Jl. Mangga Kelurahan Binagan

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang terakhir diketahui bernama ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN yang adalah terdakwa, dan saat saksi MUH. IRFAN ILYAS telah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUH. IRFAN ILYAS sambil terdakwa memperlihatkan sabu-sabu yang dimaksud tersebut kepada saksi MUH. IRFAN ILYAS yang diambilnya terdakwa didalam sebuah wadah plastic berwarna hitam yang disimpan dipergelangan tangannya;

- Bahwa pada saat terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUH. IRFAN ILYAS maka pada saat itulah saksi MUH. IRFAN ILYAS memperkenalkan diri seorang polisi sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi MUH. IRFAN ILYAS langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap sebuah tas hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya yang tersimpan didalam tas hitam tersebut berupa 2 (dua) buah sendok pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) unit HP Androit merk Oppo F11 warna biru;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3700/NNF/IX/2019 tanggal 20 September 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram diberi nomor barang bukti 9000/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9001/2019/NNF. Barang bukti tersebut milik tersangka ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9000/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9001/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9000/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 9001/2019/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

E. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Mangga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota Ditresnarkoba Polda SulBar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa sabu-sabu, dan berdasarkan informasi tersebut sehingga saksi MUH. IRFAN ILYAS yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda SulBar langsung mendatangi orang yang dimaksud di Jl. Mangga Kelurahan Binangan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang terakhir diketahui bernama ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN yang adalah terdakwa, dan saat saksi MUH. IRFAN ILYAS telah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUH. IRFAN ILYAS sambil terdakwa memperlihatkan sabu-sabu yang dimaksud tersebut kepada saksi MUH. IRFAN ILYAS yang diambarnya terdakwa didalam sebuah wadah plastic berwarna hitam yang disimpan dipergelangan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada

saksi MUH. IRFAN ILYAS maka pada saat itulah saksi MUH. IRFAN ILYAS memperkenalkan diri seorang polisi sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi MUH. IRFAN ILYAS langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap sebuah tas hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya yang tersimpan didalam tas hitam tersebut berupa 2 (dua) buah sendok pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) unit HP Androit merk Oppo F11 warna biru;

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3700/NNF/IX/2019 tanggal 20 September 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram diberi nomor barang bukti 9000/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9001/2019/NNF.

Barang bukti tersebut milik tersangka ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9000/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9001/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 9000/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 9001/2019/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

E. Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ADNAN als. AAN Bin AMIRUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet berisi shabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo F11 warna biru dan 1 (satu) buah wadah plastic warna hitam. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias AAN bin AMIRUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet berisi shabu
 - 2 (dua) buah sendok pipet
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo F11 warna biru
 - 1 (satu) buah wadah plastic warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Ester Sambo Paillin SH telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan suratnya tanpa tanggal, bulan dan tahun dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 24 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Maret 2020

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan pidana penjara** selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam memori bandingnya telah diuraikan dengan panjang lebar, yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mam atas nama Adnan alias Aan bin Amiruddin, dengan segala akibat hukumnya; dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :
 1. Menyatakan Pembanding / terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman”;
 2. Membebaskan Pembanding / terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolding);
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merek Oppo F11 warna biru dikembalikan kepada Pembanding / terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

5. Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan surat / memori banding

yang pada pokoknya : menyesali perbuatannya dan merasa bersalah sudah tahu barang terlarang tidak membuangnya dan tidak melaporkannya dan berjanji akan berhenti total tidak akan terlibat lagi dalam kasus narkoba oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : bahwa alasan memori banding baik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan, karena pada dasarnya segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana, oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil memori banding terdakwa Adnan alias Aan bin Amiruddin dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mam, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa serta kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Ketut Manika, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dr.H Yahya Syam,SH,MH dan Sri Herawati, SH,MH, sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Maret 2020, Nomor 176/PID SUS/2020/PT MKS untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Nasrum,SH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.H Yahya Syam,SH,MH

ttd

Sri Herawati, SH,MH,

HAKIM KETUA

ttd

Ketut Manika, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Muhammad Nasrum ,SH,,

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.

NIP.195808171980121001